

baru untuk menjadi kepribadian individu yang mereka inginkan, sehingga keseluruhan system psycho-Physik tersebut berhubungan dengan lingkungannya terpenuhi. Pada Bab dua juga telah dijelaskan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya.

Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan-aturan agama atau dalam hal ini adalah aturan perkawinan.

Karena sesungguhnya tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Atau dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, Maknanya aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tunjukan untuk memenuhi petunjuk agama untuk kemaslahatan keluarga, sehingga benar-benar terwujud tugas manusia untuk memakmurkan bumi.

Tujuan mulia Islam di atas, belum bisa diterapkan dan diamalkan oleh umat Islam keseluruhannya, atau kadang hanya menjadi ajaran agama yang cukup sulit untuk di terapkan dalam tata kehidupan masyarakat Islam, bagaimana tidak Islam yang seharusnya menjadi nafas dalam diri pemeluknya, malah banyak yang melakukan pertentangan dengan nilai-nilai

B. Pertimbangan Hukum Para Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena *Nushūz* di Pengadilan Agama kota Kediri

Menurut agama Islam suatu tindakan perceraian tidak dibenarkan meskipun perceraian diperbolehkan, karena sesungguhnya perceraian ialah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian diperbolehkan dalam Islam mengingat apabila di dalam suatu ikatan perkawinan terdapat suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan maka hanya akan menjadi beban bagi suami atau istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan suatu alternatif pilihan terakhir ketika suatu rumah tangga mengalami berbagai masalah yang tak kunjung dapat diselesaikan, sehingga harus terdapat cukup alasan untuk melakukan proses perceraian di pengadilan. Dibutuhkannya alasan yang kuat dalam mengajukan gugatan perceraian bertujuan agar perceraian tidak mudah dipermainkan dalam pelaksanaannya mengingat pada masa jahiliyah sebelum Islam, orang-orang Arab biasa menceraikan istri-istri mereka pada waktu kapanpun dan karena alasan apapun atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Mereka juga biasa membatalkan cerai lalu bercerai lagi berkali-kali, sesuka mereka. Tentu suatu perceraian lebih banyak menuai dampak negatif dibandingkan hal-hal positif, sehingga dibutuhkan pemikiran yang matang untuk benar-benar yakin apakah perlu dilakukan upaya perceraian atau tidak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan diatur sedemikian tertib mengingat perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam

agama Islam. Perkawinan merupakan landasan kehidupan berkeluarga yang juga merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat.

Hukum islam tidak membatasi mengenai alasan-alasan perceraian. Apabila masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka sang suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta untuk diceraikan. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bermacam-macam. Bukanlah mudah untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda antara suami dan istri. Pribadi yang berbeda inilah yang kemudian memicu munculnya pertengkaran kecil yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dan kemudian berlarut-larut. Pertengkaran yang terjadi dapat menyebabkan salah satu pihak dalam perkawinan baik istri maupun suami untuk kemudian tidak melaksanakan kewajibannya karena ego yang keras. Kondisi ketika suami atau istri tidak melakukan kewajibannya lagi inilah yang disebut nusyuz dan dapat berujung pada perceraian.

Nusyuz bukan hanya dapat berasal dari pihak istri, melainkan juga dapat berasal dari pihak suami. Keduanya memiliki potensi yang sama untuk berbuat nusyuz karena tidak ada yang membedakan kedua pihak tersebut dalam posisinya sebagai pihak dalam sebuah rumah tangga.

Perbuatan suami yang termasuk dalam kategori *nushūz* di Pengadilan Agama Kota Kediri yang menjadi pertimbangan hukum para hakim untuk memutuskan perkara perceraian baik sebagai alasan langsung maupun hanya sebagai faktor penyebab adalah sebagai berikut :

memberikan contoh putusan yang berkaitan dengan perbuatan *nushūz* yang berakhir dengan perceraian. Seperti dalam putusan hakim berikut ini :

Di dalam putusan Nomor 0417Pdt.G/2011/PA.Kdr, pihak suami sebagai pemohon menyatakan bahwa istrinya dianggap telah berbuat *nushūz* karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana pasal 84, Bab XIII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Buku I Kompilasi Hukum Islam, yaitu istri dianggap telah meninggalkan pemohon berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun. *nushūz* yang tidak mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dianggap sebagai perbuatan *nushūz* sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan kriteria perbuatan apa saja yang dianggap *nushūz* dan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nushūz*.

Mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang dalam gugatan konpensasi mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan dalam gugatan rekonpensasi mengabulkan gugatan penggugat rekonpensasi seluruhnya akan penulis jelaskan dengan mengaitkan dasar pertimbangan dengan putusan sebagai berikut:

- a. Dalam permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon pada poin ketujuh, pemohon menyatakan bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon untuk kembali ke Nganjuk, Jawa Timur yaitu tempat tinggal orang tua termohon dan tidak pernah kembali ke rumah (tempat tinggal bersama antara pemohon dan termohon) tanpa alasan yang

jelas. Hal ini kemudian disanggah oleh termohon yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pemohon adalah tidak semuanya benar. Hal ini secara tidak langsung dibenarkan oleh ayah termohon sebagai saksi dari pihak pemohon. Pada keterangan yang disampaikan dalam persidangan, beliau mengungkapkan bahwa kepergian termohon untuk pulang ke Nganjuk adalah dengan cara berpamitan secara baik-baik kepada pemohon sebagai suaminya dan kemudian diizinkan oleh suaminya. Kesaksian yang diberikan oleh saksi yang dalam hal ini adalah ayah kandung pemohon pada persidangan juga telah dibenarkan oleh pemohon dan tidak dinyatakan suatu keberatan terhadap kesaksian tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pemohon. Perlu untuk diketahui disini bahwa termohon meninggalkan pemohon untuk kembali ke rumah orang tua termohon di Nganjuk disebabkan karena tidak adanya perhatian dari penggugat sebagai suami kepada tergugat sebagai istri yang pada saat itu diketahui tengah hamil muda.

- b. Dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu pula pada poin kesepuluh, termohon sebagai seorang istri dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan pada pasal 83, Bab XII, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Keenam tentang Kewajiban Istri, Buku I Kompilasi Hukum Islam, ayat 1 yang menyatakan bahwa kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum

islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batas-batasan yang dibenarkan oleh hukum islam. Namun secara logika sesuatu yang dibenarkan oleh suatu hukum termasuk hukum islam adalah sesuatu yang bernilai baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan pemohon juga tidaklah jelas mengenai kewajiban apa yang dilalaikan oleh termohon, apabila yang dimaksud oleh pemohon adalah sikap tidak menghargai suaminya dengan memilih untuk tidak menerima ajakan pemohon dan justru lebih memilih untuk tetap bertahan untuk bersama dengan orang tua termohon yang ada di Nganjuk, maka harus dilihat sebab mengapa termohon menolak untuk tinggal bersama suaminya lagi. Termohon menolak untuk tinggal bersama suaminya karena termohon merasa sering tersakiti secara lahir maupun batin atas perlakuan pemohon yang tidak pernah memberikan nafkah selama anaknya di dalam kandungan, pemohon juga telah menyalah nyiakan termohon sehingga batin dan fisik termohon tersiksa berkepanjangan akibat tidak ada rasa tanggung jawab pemohon terhadap termohon dan termohon merasa tidak nyaman atas perlakuan dari pihak keluarga pemohon yang sering mengatakan hal-hal yang tidak pantas terhadap termohon dan keluarganya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh pemohon sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

- c. Masih pada poin kesepuluh dalam permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon, pemohon menganggap termohon telah berbuat *nushūz*

karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana pasal 84 pada ketentuan yang sama, diantaranya meninggalkan pemohon berturut-turut selama lebih dari dua tahun berturut-turut.

Arti *nushūz* ialah menyangkal kewajiban terhadap suami, sebagai kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya istri keluar rumah dengan maunya dengan tiada sepengetahuan suaminya, kecuali jika darurat atau kebutuhan sangat. Apabila istri bersikap *nushūz* seperti tersebut itu, maka tiadalah wajib atas suami memberi nafkah untuk istrinya. Tetapi kalau istri mempunyai anak, maka kewajiban memberi nafkah anak tetap berlaku meskipun istri itu bersikap *nushūz* terhadap suaminya.³

Pada penjelasan *nushūz* diatas jelas dikatakan bahwa istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia meninggalkan rumah dengan semaunya sendiri dan tanpa sepengetahuan suaminya. Kasus yang terjadi antara pemohon dan termohon memang termohon (istri) meninggalkan suami, tetapi perlu diketahui bahwa istri telah berpamitan secara baik-baik dan telah mendapatkan izin dari suami. Hal ini juga telah dibenarkan oleh ayah pemohon sendiri selaku saksi dari pihak pemohon. Dengan adanya hal tersebut berarti termohon tidak dapat dikatakan sebagai istri yang *nushūz* karena kepergiannya meninggalkan suami telah mendapatkan izin dari suaminya. Alasan kepergian termohon yang meninggalkan pemohon untuk kembali tinggal bersama orang tua termohon di Nganjuk pun bukannya

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta : Hidakarya Agung, , 1989), 107.

tanpa alasan. Kepergian termohon tersebut dilatarbelakangi karena termohon merasa dirinya tidak sudah tidak mendapatkan perhatian lagi dari pemohon dalam kondisi termohon tengah mengandung bayi dari hasil pernikahan mereka. Apabila termohon tidak segera mengambil keputusan untuk meninggalkan pemohon maka akan membahayakan kesehatan termohon dan bayi yang ada dalam kandungannya. Pada poin kesebelas dalam posita yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri tersebut, pemohon meminta agar ia tidak diharuskan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya sebagai akibat dari putusnya perkawinan akibat *nushūz*. Hal ini sebagaimana ketentuan dari pasal 152, Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian kesatu tentang Akibat Talak, Buku I Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nushūz*” Pada putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri memutuskan bahwa pemohon sebagai mantan suami tetap harus memberikan nafkah iddah kepada termohon sebagai mantan istrinya karena termohon pada kenyataannya tidak terbukti berbuat *nushūz* kepada suaminya kala itu. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terkait hal ini telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian pada poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya Pada ketentuan poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

tersebut dikatakan bahwa perceraian dapat diajukan dengan alasan bahwa salah satu pihak baik suami maupun istri meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Dalam kasus perceraian ini pihak istri sebagai termohon benar telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut, akan tetapi kepergiannya meninggalkan segera mengambil keputusan untuk meninggalkan pemohon maka akan membahayakan kesehatan termohon dan bayi yang ada dalam kandungannya. Pada poin kesebelas dalam posita yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri tersebut, pemohon meminta agar ia tidak diharuskan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya sebagai akibat dari putusnya perkawinan akibat *nushūz*. Hal ini sebagaimana ketentuan dari pasal 152, Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian kesatu tentang Akibat Talak, Buku I Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nushūz*”

Pada putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri memutuskan bahwa pemohon sebagai mantan suami tetap harus memberikan nafkah iddah kepada termohon sebagai mantan istrinya karena termohon pada kenyataannya tidak terbukti berbuat *nushūz* kepada suaminya kala itu. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terkait hal ini telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian pada poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Pada ketentuan poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut dikatakan bahwa perceraian dapat diajukan dengan alasan bahwa salah satu pihak baik suami maupun istri meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Dalam kasus perceraian ini pihak istri sebagai termohon benar telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut, akan tetapi kepergiannya meninggalkan suami adalah untuk mencari perlindungan dan rasa aman yang selama ini tidak ia dapatkan dari suaminya. Dan yang diperbolehkan sebagai alasan perceraian pada poin a Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah kepergian salah satu pihak tanpa disertai alasan dan tanpa izin pihak lainnya. Kepergian termohon untuk meninggalkan suaminya ke Nganjuk telah disertai dengan alasan yang kuat demi kebaikan diri dan janinnya serta telah diizinkan oleh pemohon sebagai suami sesuai dengan keterangan saksi dari pihak pemohon yaitu ayah kandung pemohon yang mengatakan bahwa termohon pulang ke Nganjuk telah berpamitan baik-baik dan pemohon telah mengizinkan. Oleh karena termohon tidak terbukti melakukan nusyuz maka pemohon sebagai mantan suami diharuskan untuk membayar nafkah iddah.

Menurut hemat penulis, perbedaan bagaimana mempertimbangkan perbuatan *nushūz* apakah sebagai alasan perceraian secara langsung atau tidak langsung bukan merupakan hal yang perlu diperdebatkan. Meskipun berbeda, pertimbangan yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutuskan

perceraian karena *nushūz* justru tidak bertentangan dengan prinsip perceraian dalam Islam, yaitu perceraian bisa terjadi ketika kondisi tidak memungkinkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka perceraian sebagai jalan keluar setelah upaya perdamaian dilakukan guna memperbaiki kehidupan rumah tangga tidak berhasil serta tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian.

Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan satu alasan saja, melainkan ada alasan lain yang perlu dipertimbangkan juga. Dalam hal ini setelah mempertimbangkan *nushūz*, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran di mana majelis hakim harus meneliti dan menggali sebab-sebabnya pula. Apakah alasannya cukup kuat untuk diberikan suatu keputusan.

Jadi pertimbangan hukum yang disepakati oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian karena *nushūz* cukup kuat dan sejalan dengan hukum Islam serta pertimbangan hukumnya terhadap para suami atau istri yang tidak melaksanakan kewaiiban-kewajibannya untuk memenuhi hak-hak dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam.